



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN (DPKUKMP)**

Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 No. 98 Palangka Raya - 73112  
E-mail : dpkukmp@palangkaraya.go.id / Website : dpkukmp@palangkaraya.go.id  
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 100.3.6/38/DPKUKMP-Sekt.3/I/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK  
PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH  
DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Palangka Raya tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Perolehan Informasi Publik pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya yang meliputi produk/jenis pelayanan pemberian data dan informasi terkait Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian di Kota Palangka Raya, dengan standar biaya perolehan Rp. 0,- (Nol Rupiah).

- KETIGA : Standar Biaya Perolehan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Januari 2024

KEPALA DINAS,



**SAMSUL RIZAL, S.P., M.Si.**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19670101 199503 1 003